

KONSEP AL-MU'AWANAH DALAM AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)

Irfan

Institut Agama Islam Negeri Ternate

Email: Irfanalumni@gmail.com

Abstrak

Konsep al-Muawanah dalam al-Qur'an dicitakan sebagai bentuk tolong menolong atau bantu membantu untuk meringankan beban serta kesukaran. dalam penelusuran ayat-ayat yang terkait dengan term al-Muawanah, penulis melakukan klasifikasi ayat berdasarkan urutan turunnya yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu surah makkiyah dan madaniyah. Maka hasilnya adalah term al-Muawanah terkadang dimaksudkan sebagai sarana untuk memelihara sifat kemanusiaan antar sesama. Olehnya itu dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan tambahan referensi dalam hal kajian tafsir utamanya hal-hal yang terkait al-Muawanah. Adapun metode analisa yang digunakan adalah analitis deskriptif dengan menggunakan pendekatan maudhu'i atau tematik. Dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa bentuk tolong menolong yang ada di dalam al-Qur'an, bukan hanya terkenal dengan istilah al-Muawanah semata, akan tetapi terdapat istilah lain yang dapat dipakai untuk menggambarkan hal tersebut. Seperti term ista'anah yang berarti memohon pertolongan.

Kata Kunci: *al-Mu'awanah*, *maudhu'i*, dan Tafsir

Abstract

The concept of al-Muawanah in the al-Qur'an is defined a form of helping or helping to alleviate burdens and difficulties. In tracing the verses related to the term al-Muawanah, the writer classifies the verses based on the order of their descent which is divided into two categories, namely Makkiyah and Madaniyah Surahs. So the result is that the term al-Muawanah is sometimes intended as a means of maintaining the human nature of each other. Therefore, this research will provide additional references in terms of study of the main interpretation of matters related to al-Muawanah. The analytical method used is descriptive analytical using the maudhu'i or thematic approach. And the result can be concluded that the form of help that is in the Qur'an, is not only known as al-Muawanah

alone, but there are other terms that can be used to describe it. Like the term ista'annah which means asking for help.

Keywords: al-Mu'awanah, maudhu'i, dan Tafsir

A. Pendahuluan

Al-Qur'an telah memberikan ragam informasi, mulai dari persoalan akidah hingga persoalan muamalah. Kehadirannya menjadi pegangan maupun tuntunan bagi umat Islam.¹ Akan tetapi struktur pembahasannya terkadang tidak sistematis seperti halnya buku ilmu pengetahuan yang dikarang oleh manusia.² Di samping itu, al-Qur'an sangat jarang menyajikan suatu masalah secara rinci dan detail. Pembicaraan al-Qur'an pada umumnya bersifat global, parsial, dan seringkali menguraikan beragam masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja. Terlepas dari itu semua, al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam kaya akan konsep serta gagasan. Diantaranya adalah mengenai konsep *al-Mu'awanah*.

Manusia sebagai makhluk sosial, semestinya menyadari bahwa kehidupannya baru terbilang memiliki makna atau arti jika ia terlibat dalam hubungan atau interaksi sosial yang didasari dengan sikap tolong-menolong baik itu ditengah-tengah masyarakat yang bersifat pluralistis atau majemuk.

Dengan kata lain bahwa hidup secara sendiri tanpa orang lain atau bermasyarakat, maka tidak ada artinya bahkan tidak bisa berbuat banyak ketika ingin mempertahankan hidupnya khususnya ke arah yang lebih baik. Olehnya itu Islam menganjurkan kepada penganutnya agar memiliki sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam menjalani kehidupannya. Tentu sifat seperti ini akan berjalan dengan maksimal jika diantara mereka menjalin komunikasi yang intens.

Dalam al-Qur'an sendiri Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersatu dan saling tolong menolong demi kokoh dan jayanya umat Islam.

¹ Erwin Jusuf Thaib, "Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami": Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15. No.1, Juni 2014, hlm. 2.

² Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 3.

Dengan demikian Islam akan lebih berwibawa, disegani, disenangi, serta dihormati oleh umat atau golongan lainnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Maidah ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemah: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berta siksaannya”.³

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Sikap tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan yang bersifat materil, akan tetapi dapat pula mencakup pada persoalan yang bersifat non-materil. Misalnya, ketika seseorang ditimpa kesusahan berupa kerisauan, maka pertolongan yang dapat kita berikan adalah pertolongan yang bersifat non-materi dalam artian memberikan nasehat serta motivasi untuk menghibur atau menggembirakan hatinya.⁴

Ayat itu juga memberikan sebuah tuntunan bahwa pelaku atau orang yang dapat melakukan pertolongan tidak terbatas pada orang-orang tertentu, terutama pada pertolongan yang bersifat non-materi, olehnya itu orang yang dapat melakukannya hanyalah orang yang memiliki kesadaran diri terlepas dari apa yang ia miliki, maka dengan ikhlas ia akan membantu secara totalitas.

Pada konteks masyarakat indonesia misalnya, sikap ini sering dikenal dengan istilah “gotong royong”. Dimana budaya ini telah dipraktekkan secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu hingga saat sekarang ini. Dan bentuk bnatuannya pun beragam. Jika di daerah perkotaan lebih banyak ditemui orang-orang yang memberi bantuan lewat materi, maka lain halnya ketika kita berada di pedesaan. Dimana kita akan lebih banyak mendapati masyarakat memberikan bantuan atau pertolongan dengan tenaganya atau hal-hal yang bersifat non-materi.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syarefa Publishing, 2013) hlm. 106

⁴ Lukman Fauroni, “Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an “:Jurnal Iqtisad, Vol. 4. No.1, 2003, hlm. 91.

Term *al-muawannah* memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi bahan kajian, meskipun telah banyak hasil kajian atau penafsiran oleh ulama terdahulu tentang term *al-muawannah*, namun belum ada yang menunjukkan arah yang benar-benar secara komprehensif menguraikan makna tersebut. Dari hasil penelitian ilmiah, penulis juga belum menemukan secara spesifik yang membahas tentang term *al-muawannah* dalam al-Qur'an. Namun ada beberapa hasil kajian ilmiah yang penulis telah temukan misalnya Apipudin yang membahas tentang *Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah* artinya bentuk *muawannah* yang dimaksud adalah lebih spesifik pada bentuk kerjasama secara profesional demi mendapatkan keuntungan. Jika penelitian ini menfokuskan bentuk kerjasama pada bidang fiqhi, maka pada penelitian ini akan diuraikan term-term *al-muawannah* dalam al-Qur'an secara komprehensif melalui metode maudhu'i atau tematik.

B. Pembahasan

1. Definisi *al-Muawannah*

Term *al-Muawannah* merupakan bentuk masdar dari kata **تَعَوْنَا** (*ta'winan*) yang berasal dari akar kata **تَعَاوَنَ** (*ta'awana*) berarti tolong-menolong atau bantu-membantu.⁵ Term ini juga mempunyai bentuk derivasi yang lain, seperti *istainu*, *Nastainu*, *musta'anu*, *a'nahu* dan term *ta'wanuhu*.⁶ Yang semua makna tersebut mengarah kepada satu makna yakni tolong-menolong untuk meringankan beban dan kesukaran.

Dari kata dasar inilah maka dapat memahami bahwa inti dari sikap *al-muawannah* mengarahkan kepada kita untuk saling memberi, membantu, tolong menolong demi mewujudkan kebaikan yang kolektif serta memperkuat rasa persaudaraan antar sesama.

Untuk membangun masyarakat yang harmonis, maka konsep dasarnya adalah pola komunikasi serta interaksi antar individu yang mengarah kepada saling tolong-menolong, gotong royong baik dalam hal kebaikan maupun ketakwaan. Kebaikan yang dimaksud disini adalah nilai-nilai yang dipercaya mampu menghadirkan ketenangan realitas kehidupan bermasyarakat yang mencakup segala aspeknya. Sementara ketakwaan

⁵ Muh Idris Rauf Marbawi, *Kamus Idris Marbawi Arab Melayu*, juz I (cet V; Dar al-Fikr. 2015) hlm. 539

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1994) hlm. 1061.

dipahami sebagai sebuah nilai yang dibangun berdasarkan motivasi spritual yang bersifat transendental pada hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga hal tersebut mampu menghasilkan berbagai perilaku yang mempunyai kualitas yang tinggi.⁷

QS al-Maidah ayat: 2 tersebut menjadi dasar utama untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika diamati secara seksama, maka kita akan mendapati dua konsep atau bentuk *muawanah*. *Pertama*, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana yang terdapat pada kalimat **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى** (*wa ta'wanu 'alal birri wat taqwa*). *Kedua*, saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jika *ta'awun* pada bentuk yang pertama sangat dianjurkan, maka bentuk yang kedua ini sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk dilakukan.

Term *ta'awanu* pada ayat tersebut, menggunakan *fi'il amr* atau kata kerja bentuk perintah yang mana tidak disebutkan pelakunya (*fa'il*) maupun objek yang akan dibantu (*maf'ul*) sebagaimana lazimnya sebuah kata kerja yang membutuhkan baik itu pelaku maupun objek pekerjaan. Hal ini mempunyai makna bahwa seseorang yang mempunyai keimanan haruslah memiliki jiwa untuk saling tolong menolong serta memberi bantuan dengan sungguh-sungguh tanpa mempersoalkan siapa yang menolong dan siapa yang ditolong, tidak melihat warna atau assesoris yang melekat pada diri seseorang mulai dari gelar, jabatan, harta maupun statusnya.

2. Ayat-ayat tentang *al-muawanah*

Ayat-ayat tentang *al-muawanah* di dalam al-Qur'an terulang sebanyak sembilan kali dalam berbagai bentuk derivasinya⁸ dan terbagi dalam dua kelompok ayat yaitu *makkiyah* dan *madaniyah*. Ayat-ayat yang terkait term *al-muawanah* atau yang bermakna tolong menolong ditemukan sebanyak 6 surah yang berbeda, namun memiliki keterkaitan bentuk serta memiliki konsep yang sama. Adapun surah yang dimaksud diklasifikasikan pada tabel berikut:

⁷ Sohrah, *Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-ayat al-Qur'an*. Jurnal al-Daulah. Vol 4. No 1. 2015, hlm 198.

⁸ Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim* (Baerut: Dar al-Fikr, 1981) hlm. 268

No.	Kategori	Jenis	Surah	Ayat
1	مكية	نَسْتَعِينُ	Al-Fatihah	5
2		أَسْتَعِينُوا	Al-A'raf	128
3		الْمُسْتَعَانُ	Yusuf	18
4		فَأَعِينُونِي	Al-Kahfi	95
5		الْمُسْتَعَانُ	Al-Anbiya	112
6		وَأَعَانَهُ	Al-Furqan	4
7	مدنية	أَسْتَعِينُوا	Al-Baqarah	45
8		أَسْتَعِينُوا	Al-Baqarah	154
9		تَعَاوَنُوا	Al-Maidah	2

Dari hasil penelusuran ayat-ayat yang terkait dengan *al-Muawanah*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa istilah tolong menolong yang ada di dalam al-Qur'an terkadang digunakan istilah *ta'awan*, dan kadang juga digunakan istilah *ista'ana*. *Ta'awan* atau tolong menolong adalah ciri kehalusan budi, kesucian jiwa, ketinggian akhlak dan membuahkkan cita antara teman dan penuh solidaritas serta penguat persahabatan.

Orang yang menerima pertolongan yang menyebabkan ia terlepas dari penderitaan, kesengsaraan, sudah tentu akan berterina kasih kepada orang yang memberikan pertolongan. Segala langkahnya akan mudah, pintu kebahagiaana terbuka baginya dan biasanya orang lain pun akan senang memberikan pertolongan kepadanya.⁹

Istilah تعاون dan إعانه sebagaimana yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 2 dan al-Furqan ayat: 4, diartikan sebagai perbuatan tolong menolong yang dilakukan dalam ranah kebaikan bukan dalam perbuatan dosa atau hal-hal yang membawa mudarat.

⁹ M. Amin Aziz, *Kedahsyatan al-Fatihah: Solusi Islam pada Krisis Peradaban Umat Manusia* (Cet I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), hlm. 180.

Dan ketika memberikan pertolongan janganlah karena berharap sesuatu, akan tetapi berikanlah dengan ikhlas sebagai penunaian tugas kemanusiaan guna mencari keridhaan Tuhan.¹⁰

Adapun kategori *إستعان* dan segala derivasinya, dimaksudkan untuk memohon pertolongan agar mampu menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan dengan sendiri. Diartikan demikian karena makna *isti'ānah* berasal dari kata *'awn* (عون).¹¹

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa *isti'ānah* itu sama dengan memohon sebuah pertolongan yang kadang mengalami kendala atau terhalang. Bahkan sulit meraih apa yang kita mohonkan tersebut kecuali melalui bantuan. Tentunya sebelum meminta pertolongan, maka terlebih dahulu dipersiapkan sarana pencapaiannya, misalnya meminjamkan alat yang dibutuhkan atau berpartisipasi dalam aktivitas baik itu hubungannya dengan tenaga, pikiran, nasehat bahkan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda.¹²

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa permohonan pertolongan yang dimaksud oleh ayat-ayat yang mengandung term *isti'ānah* bukan sekedar meminta bantuan, akan tetapi di dalamnya terkandung makna meminta taufiq atau kumpulan dari sebab dan upaya yang membawa keberhasilan suatu pekerjaan. Sama halnya ketika Allah menyebutkan kata *isti'ānah* dalam surah al-Fatihah, menandakan bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan sebab dan kekuatan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu pekerjaan.¹³

Olehnya itu jika tolong menolong yang dituju adalah Allah, maka hal tersebut dinamakan *isti'ānah*. Dan dari sinilah kita dapat memahami bahwa secara implisit seorang hamba harus memohon agar Allah membantunya dalam keselamatan. Dengan kata lain bahwa amal manusia dijadikan oleh Allah sebagai dasar mewujudkan apa yang ia inginkan dalam rangka mendidik, membesarkan jiwanya, serta mengingatkan bahwa jangan pernah meninggalkan usaha utamanya yang sesuai dengan syari'at Islam. Tentu hal tersebut sangatlah penting, sebab orang yang tidak mau berusaha termasuk orang

¹⁰ Umami, *Meteri Akhlak* (Cet. X; Solo: Ramadhani Press, 2019) hlm. 54

¹¹ Abdul Mukti Baharuddin, *Konsep Isti'ānah Menurut Perspektif al-Qur'an*. Jurnal Penyelidikan dan Inovasi Malaysia, Jilid II. 2015. hlm 27

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid II (Cet. V: Jakarta: Lentera Hati, 2012). hlm. 68.

¹³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007) hlm. 716

malas yang tercela dan bahkan bisa dicap sebagai manusia yang tidak bertawakkal dan terpuji.¹⁴

3. Hakekat *al-muawanah*

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan mulia bagi para pemeluknya. Dan hal ini telah Allah informasikan melalui firman-firmannya yang terdapat dalam al-Qur'an, tentu dengan harapan bahwa seorang hamba mampu merai kehidupan yang berakhlak mulia serta seimbang.¹⁵ Dengan demikian maka hakekat dari *al-muawanah* adalah saling membantu meringankan beban dalam segala bentuk kesukaran, membantu orang yang tertimpa musibah, menutupi kebutuhan orang miskin serta menjalin ukhuwah islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah antar sesama. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat ayat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemah: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.¹⁶

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat baik kecil maupun besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua tanpa terkecuali. Sebaliknya perpecahan dan keretakan hubungan akan mengundang lahirnya bencana buat mereka yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.¹⁷

Ayat ini juga merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak, atau saudara ada yang ditetapkan agama atau undang-undang serta memiliki dampak-dampak tertentu, seperti

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Fatihah wa Sittu Suwar min Khawatim al-Qur'an*. Terj. Tair Anwar Bactiar, *Tafsir al-Fatihah Menemukan Hakikat Ibadah* (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 90.

¹⁵ Muhammad Lukman Hakim dan Fuad Hariri, *al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban* (Cet. I; Surabaya: Risalah Agusti, 1995) hlm. 92

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 516.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 12 (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012) hlm 601.

hak kewarisan, nafkah, keharaman kawin dan lain-lain, dan ada juga yang ditetapkan haya berdasar ketentuan umum (natural) yakni hubungan pertalian keturunan atau nasab.

Dua orang anak yang lahir dari dua Ibu atau bapak melalui perkawinan yang sah menurut agama adalah dua saudara yang diakui oleh agama, sekaligus diakui berdasarkan ketentuan umum, yaitu akibat kelahirannya dari Ibu dan Bapak yang sama. Akan tetapi jika salah seorang dari keduanya tadi lahir akibat perzinahan, tentu secara agama tidak diakui sebagai anak yang sah meskipun ia lahir dari sumber sperma yang sama dan rahim Ibu yang sama.

Demikian halnya dengan anak angkat. Boleh jadi sementara peraturan menilainya sebagai anak, akan tetapi Islam tidak menialinya sebagaimana halnya anak kandung. Olehnya itu bentuk persaudaraan beraneka ragam dan memiliki dampak yang bermacam-macam.

4. Ruang lingkup *al-muawanah*

a. Tolong menolong dalam kehidupan keluarga

Sebagaimana yang telah jelaskan pada QS al-Maidah ayat 2, maka dapat setidaknya ada dua bentuk tolong menolong yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, tolong menolong dalam bentuk kebaikan. Hal ini bisa dicontohkan seperti mendidik anak, menolong tetangga, orang miskin, menyingkirkan duri dari jalanan.

Keluarga adalah tempat pertama kali mendapatkan pendidikan. Olehnya itu seorang Ibu maupun Ayah, haruslah saling bantu membantu dalam memperhatikan persoalan pendidikan akhlak pada anak-anaknya. Sebab hal ini akan menjadi pengamalan atas perintah Allah swt dalam QS al-Tahrim ayat 6 mengenai kewajiban memelihara diri serta keluarga dari api neraka.

Kedua, tolong menolong dalam hal keburukan. Abdullah bin Muhammad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keburukan disini adalah "*ism*" (dosa) yang berarti bahwa meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, bahkan mengajak orang lain untuk tidak berbuat kebaikan.¹⁸

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir si dzilal al-Qur'an*. Jilid 3 (Baerut: Dar kutub 'ilm, 2008) hlm. 257

b. Tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat

Sebagai makhluk sosial, sudah sepatasnya kita mengambil peran untuk membantu sesama, utamanya tetangga terdekat. Sebab hal tersebut merupakan anjuran dari Rasulullah saw. Sebagaimana dalam sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (رواه البخاري
ومسلم)¹⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tetangganya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya”. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas sebagai dasar bahwa betapa pentingnya memuliakan tetangga maupun tamu. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa mereka diibaratkan keluarga terdekat. Sebab jika terjadi sesuatu dengan kita (misalnya musibah), maka tetangga terdekatlah yang terlebih dahulu mengambil peran untuk menolong kita. Bahkan di QS al-Nisa ayat 36 disebutkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah agar berbuat baik kepada tetangga terdekat (*al-jar al-junub*). Berbuat baik kepada tetangga pun bentuknya beragam, mulai dari membantu ketika terkena musibah, menghiburnya, hingga menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanannya.²⁰

c. Tolong menolong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep *al-muawannah* dipahami sebagai sarana untuk mempererat hubungan diplomasi antara dua negara, saling menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun paham

¹⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII (Kairo: Dar al-kutub al-ilmiyah, t.th), hlm 104.

²⁰ Muhammad Sabir, “*Keutamaan Hidup Bertetangga*” (*suatu kajian hadis*). Jurnal al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4 No. 2. 2017. Hlm. 203

kemanusiaan ini belum dikenal pada masa awal turunnya al-Qur'an dan baru muncul serta berkembang di Eropa sejak abad XVIII hingga akhirnya menyebar keseluruh dunia Islam.

Paham kebangsaan ini pertama kali diperkenalkan oleh Napoleon pada saat melakukan ekspedisi ke Mesir yang pada saat itu masih dikuasai oleh pemerintahan Mamluk dan berada di bawah naungan kekhalifahan Usmani. Dimana pada saat itu pula para penguasa mesir dipimpin oleh orang-orang yang beragama Islam, namun mereka berasal dari keturunan Turki.

Napoleon berusaha mencari cela untuk memisahkan penduduk asli Mesir dan menjauhkan mereka dari penguasa, sebab mereka telah beranggapan bahwa para penguasa tersebut hanyalah pendatang atau bangsa asing yang tinggal di Mesir. Dalam maklumatnya Napoleon memperkenalkan istilah *al-ummat al-Misriyah*, sehingga ketika itu istilah baru ini mendampingi istilah yang selama ini telah populer yaitu *al-ummat al-Islamiyah*.²¹ Dengan demikian, untuk mengetahui setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, maka diperlukan cara pandang yang jelas agar setiap problem yang ada dapat terselesaikan dengan sempurna.

Seorang muslim pun dituntut oleh agama untuk mengamalkan ajaran agamanya secara totalitas serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang baik. Dalam konteks negara Indonesia misalnya, maka seorang muslim hendaknya berpegang teguh kepada nilai-nilai pancasila dan undang-undang sebagai dasar negara. Khususnya hal-hal yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam juga mengajarkan tentang perikemanusiaan dan perikemakhlukan. Berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia, akan tetapi sesama makhluk lainnya juga mesti memiliki perhatian yang khusus. Jika sendi-sendi agama dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi saw, maka keamanan antar negara akan tetap terjaga sebab para rakyatnya telah memiliki kesadaran betapa pentingnya menjunjung tinggi rasa peri kemanusiaan.

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2007), hlm. 331.

C. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: *Pertama*, definisi *al-Muawanah* dipahami sebagai sebuah perilaku atau sikap saling tolong menolong untuk meringankan beban serta kesukaran, dapat pula berarti membebaskan, menyelamatkan, bekerja sama, dan gotong royong, sebagaimana ayat-ayat yang terkait *al-Muawanah* yang tersebar di dalam al-Qur'an.

Kedua. Hakikat *al-Muawanah* adalah saling membantu meringankan beban dalam segala bentuk kesukaran, membantu orang yang tertimpa musibah, menutupi kebutuhan fakir miskin serta mewujudkan hubungan yang kuat (rasa persaudaraan) baik itu antar masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Ketiga. *Al-Muawanah* mempunyai fungsi atau tujuan untuk mendorong orang-orang agar mau melaksanakan amal ibadah, baik dalam arti luas maupun yang terbatas. Semuanya hal tersebut jika dilakukan secara seksama dan bahkan terstruktur dengan rapi, maka akan melahirkan rasa kepedulian serta kepekaan sosial antar sesama.

Referensi

- al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail *Shahih al-Bukhari*, Juz VII. Kairo: Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Aziz, M. Amin. 2008. *Kedahsyatan al-Fatihah: Solusi Islam pada Krisis Peradaban Umat Manusia*. Cet I; Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Baharuddin, Abdul Mukti. 2015. *Konsep Isti'nanah Menurut Perspektif al-Qur'an*. Jurnal Penyelidikan dan Inovasi Malaysia, Jilid II.
- Baqi, Fuad Abdul. 1981. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Baerut: Dar al-Fikr.
- Cawidu, Harifuddin. 1991. *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Fauroni, Lukman. 2003. *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Iqtisad, Vol. 4. No.1
- Hakim, Muhammad Lukman dan Fuad Hariri, 1995. *al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*. Cet. I; Surabaya: Risalah Agusti.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syarefa Publishing.

- Marbawi, Muh Idris Rauf. 2015. *Kamus Idris Marbawi Arab Melayu*, juz I. cet V; Dar al-Fikr.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir.
- Quthb, Sayyid. 2008. *Tafsir si dzilal al-Qur'an*. Jilid 3 . Baerut: Dar kutub 'ilmiah.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 2005. *Tafsir al-Fatihah wa Sittu Suwar min Khawatim al-Qur'an*. Terj. Tair Anwar Bactiar, *Tafsir al-Fatihah Menemukan Hakikat Ibadah*. Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Sabir, Muhammad. 2017. *Keutamaan Hidup Bertetangga*” (suatu kajian hadis). Jurnal al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4 No. 2.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid II. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati.
- , 2012. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 12 Cet. V; Jakarta: Lentera Hati.
- , 2007. *Wawasan al-Qur'an* . Cet. I; Bandung: Mizan.
- , 2007. *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. cet. I; Jakarta: Lentera Hati.
- Sohrah, 2015. *Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-ayat al-Qur'an*. Jurnal al-Daulah. Vol 4. No 1.
- Thaib, Erwin Jusuf . 2014. *Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami*: Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15. No.1.
- Umami, 2019. *Meteri Akhlak* . Cet. X; Solo: Ramadhani Press.